

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai salah satu Negara berpenduduk mayoritas muslim, Indonesia membutuhkan sistem Lembaga Keuangan yang berprinsip pada syariat Islam yang tidak terdapat Riba di dalamnya. Maka dari itu, muncul lembaga keuangan khususnya perbankan syariah dalam tengah-tengah masyarakat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut. Dari kebutuhan tersebutlah perbankan syariah di Indonesia mengalami perkembangan. Mengenai sejarah perkembangannya, diawali dengan berdirinya PT Bank Muamalat Indonesia yaitu pada tahun 1992. Kemudian pada tahun 1998 disetujuinya Undang-Undang Nomor. 10 tentang Perbankan, di dalamnya mengatur secara rinci mengenai sistem operasional Bank syariah.¹

Salah satu peran perbankan syariah sebagai lembaga *intermediasi*, ialah selaku perantara antara pemberi serta penerima modal melalui menghimpun dana warga serta menyalurkan kembali dana kepada warga yang memerlukan dalam wujud fasilitas pembiayaan. Dengan khas berpegang teguh pada nilai-nilai syariah secara merata serta tidak berubah-ubah.² Pembiayaan ataupun *financing* ialah salah satu produk penyaluran dana perbankan syariah yang banyak digemari oleh nasabah (warga). Berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 1 ayat (25) menyatakan bahwa: “Pembiayaan dengan prinsip syariah yaitu penyediaan dana atau kredit atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian atau kesepakatan antara penyedia kredit (bank) dengan penerima kredit (nasabah) yang mewajibkan penerima kredit untuk mengembalikan kredit

¹ Muhammad Syafe'i Antonio, “*Bank Syari'ah Dari Teori KePraktek*” (Gema Insani, Jakarta, 2001), h., 25-26.

² Amir Machmud, Rukmana, Bank Syariah: “*Teori dan Studi Empiris di Indonesia*” (Jakarta: Erlangga.2010, h., 17.

Akad yang dipergunakan oleh perbankan syariah untuk menyediakan pembiayaan, yaitu akad *Al- Mudharabah*, *Al- Murabahah* dan *Al- Musyarakah*. Produk pembiayaan *musyarakah* pada bank syariah merupakan produk pembiayaan yang tidak sering diminati oleh nasabah. Ketentuan mengenai akad *musyarakah* telah diatur dalam Fatwa DSN MUI Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Musyarakah*.³ Fatwa tersebut menyebutkan bahwa pembiayaan *musyarakah* adalah suatu perjanjian menjalin persekutuan antara para pihak untuk menjalankan suatu usaha tertentu, dimana setiap pihak mempunyai hak ikut serta dalam berjalannya usaha tersebut. Dengan pembagian keuntungan (*profit*) sesuai perjanjian dan kerugian sesuai dengan porsi kontribusi modal. Dalam fatwa tersebut juga terdapat ketentuan mengenai pihak-pihak, objek akad, serta penyelesaian sengketa.

Dalam perjalanannya walaupun sebelumnya sudah tercapai kesepakatan antara para pihak dalam perjanjian, tidak menutup kemungkinan akan terhindar dari suatu masalah. Termasuk perbankan syariah dalam menjalankan operasionalnya terutama dalam menjalin suatu kontrak dengan pihak lain (nasabah) tidak selalu berjalan mulus dalam usaha pemenuhan hak dan kewajiban sehingga muncul suatu masalah yang dapat berujung pada persengketaan.⁴

Pada dasarnya sengketa dapat dipersamakan dengan konflik, yakni sebuah kondisi dimana terdapat ketidaksesuaian keinginan atau hajat antara dua pihak atau lebih. Sebuah konflik dapat berujung menjadi sengketa manakala pihak yang merasa dirugikan tidak mendapatkan pemenuhan atas hak-nya telah menyatakan rasa tidak puas, baik secara terus terang (langsung) kepada pihak yang menjadi lawan sengketa ataupun dapat melalui jalur pengadilan dengan melayangkan surat gugatan.⁵

³ Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor. 08/DSN/MUI/IV/2000

⁴ Juhaya S. Pradja, , “*Ekonomi Syariah*” (Pustaka Setia, Bandung, 2012) hlm. 222

⁵ Adrian Sutedi, “ *Perbankan Syariah (Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum)*”

Dalam suatu permasalahan diharapkan adanya suatu cara yang dapat ditempuh oleh para pihak guna mendapat penyelesaian, begitu pula dalam persengketaan khususnya sengketa ekonomi syariah. Terdapat dua pilihan alternatif yang dapat ditempuh oleh para pihak dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah yaitu ada jalur litigasi dan non-litigasi. Dalam penyelesaian secara litigasi, yaitu penyelesaian konflik hukum atau sengketa dapat ditempuh melalui jalur pengadilan. Sedangkan melalui jalur non-litigasi, alternatif penyelesaian sengketa dapat diselesaikan tanpa melalui pengadilan.⁶

Mengenai penyelesaian sengketa ekonomi syariah khususnya yang terjadi dalam perbankan syariah sesuai dengan Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 j.o UU No. 50 Tahun 2009 adalah mutlak kewenangan Pengadilan Agama. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa Pengadilan Agama berwenang untuk: Memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara pada tingkat pertama dalam bidang perkawinan, wasiat, waris, wakaf, hibah, infak, zakat, shadaqah dan ekonomi syariah.⁷

Bahwa pada tahun 2017 pihak Penggugat telah mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama Bandung atas Sengketa Ekonomi Syariah Nomor: 5530/Pdt.G/2017/PA.Badg tentang Perlawanan Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan. Karena masalah ini terjadi dalam akad Pembiayaan *Musyarakah*, maka kesepakatan tersebut diselesaikan dalam bursa Perjanjian Pembiayaan *Musyarakah* No.BDS/07/377/R. Kesepahaman pembiayaan diajukan ke Pengadilan Agama Bandung oleh pihak yang merasa dirugikan (Penggugat) dengan alasan Tergugat dianggap telah melakukan demonstrasi yang tidak sah, karena ia telah mengarahkan lelang untuk objek yang dijamin yang interaksinya tidak sesuai standar

(Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009) hlm, 166.

⁶ Amran Suadi, "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah" (Jakarta : Prenamedia Group, 2018), hlm. 46.

⁷ Mardani, "Hukum Acara Peradilan Agama", (Sinar Grafika, Jakarta, 2007) hlm.

perbankan.

Dalam perjanjian tersebut, pihak Penggugat bermaksud baik untuk menyelesaikan bagian-bagiannya sesuai kesepakatan, namun ternyata secara mendadak pihak Penggugat mendapat surat pemberitahuan No: BDS/7/625/R tanggal 20 November 2017 perihal peringatan penjualan. Sementara itu, sebenarnya sampai dengan diterimanya Nota Jual dari Tergugat pihak yang dirugikan masih komitmen melakukan angsuran atas kredit yang telah diberikan oleh Tergugat.

Akad pembiayaan *musyarakah* tersebut diperkarakan oleh pihak debitur (penggugat) ke Pengadilan Agama Bandung dengan alasan hukum bahwa kreditur (tergugat) dianggap telah melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum yaitu melakukan lelang eksekusi terhadap objek jaminan atas kredit yang prosesnya tidak sesuai dengan asas-asas perbankan.

Pihak Penggugat merasa bahwa tindakan Tergugat merupakan demonstrasi subjektif dimana Tergugat harus sesuai dengan beberapa kejujuran dasar untuk menjaga kualitas kredit pihak Penggugat. Dalam hal orang yang berhutang mengalami kendala dalam melaksanakan komitmennya, masalah tersebut dapat ditindaklanjuti. Jika omset tidak berkembang atau umumnya akan berkurang karena tidak adanya modal, maka pada saat itu *refinancing* harus dimungkinkan, dengan asumsi administrasi tidak kompeten, *restructuring* mungkin dilakukan atau sebaliknya. Jika bagian-bagian itu dianggap terlalu berat, *rescheduling* harus dimungkinkan, sehingga pelaksanaan lelang objek jaminan adalah kemunduran terakhir setelah cara-cara ini tidak diambil.

Menurut pihak Penggugat, bahwa lelang yang dipimpin oleh termohon tidak dapat dilakukan secara mandiri sebagaimana disinggung dalam pengaturan Pasal 6 UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah (yang selanjutnya disebut UUHT). Dengan alasan bahwa adanya halangan dimana penghuni objek jaminan tidak akan meninggalkan objek jaminan.

Mengingat pengaturan pasal 19 ayat (1) dan pasal 20 dan pasal lainnya dalam UU No. 4 Tahun 1996 (UUHT) jo Surat Edaran KPKLN Nomor: SE-23/PN/2000 tanggal 22 November 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Lelang, pihak yang dirugikan merasa bahwa masalah kepemilikan fisik objek hak memerlukan upaya paksaan melalui kegiatan pengadilan.

Pada tanggal 15 Desember 2017, perkara perlawanan lelang eksekusi hak tanggungan tersebut telah terdaftar dalam buku register Pengadilan Agama Bandung. Perkara tersebut telah diperiksa, diadili, dan diselesaikan oleh Pengadilan Agama Bandung.

Perkara perlawanan atas lelang eksekusi hak tanggungan ini diputus pada tanggal 16 Agustus 2018 oleh majelis hakim pada tingkat pertama dan telah berkekuatan hukum tetap (*in krach*). Hasil putusan Majelis Hakim memutuskan untuk gugatan perlawanan eksekusi lelang hak tanggungan ini ditolak berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah dilakukan.

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat hal menarik dilihat dari permasalahan yang termuat dalam putusan dan dihubungkan dengan amar putusan yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim. Masalah yang dimaksud yaitu mengenai penarikan turut tergugat dalam suatu gugatan. Dalam hukum acara perdata, penggugat adalah seorang yang “merasa” bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang “dirasa” melanggar haknya itu sebagai tergugat dalam suatu perkara. Atas hal itu, penggugat dapat memilih siapa yang akan dijadikan tergugat dalam surat gugatan. Juga disebutkan dalam Putusan MA-RI No. 305. K/Sip/1971, tanggal 16 Juni 1971 bahwa penggugat mempunyai kewenangan untuk menarik siapa-siapa yang akan digugatnya. Namun, dalam putusan Nomor: 5530/Pdt.G/2017/PA.Badg tentang Perlawanan Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Majelis Hakim berkesimpulan untuk menolak gugatan penggugat dengan pertimbangan bahwa gugatan kurang pihak karena tidak menarik Notaris/PPAT dan BPN sebagai Turut Tergugat dalam perkara a quo. Landasan hukum yang dirujuk oleh Majelis Hakim untuk memutus

sengketa ini yaitu Undang-Undang No.04 Tahun 1996 (UUHT). Atas hal tersebut penulis melihat bahwa dalam penetapan perkara nomor 5530/Pdt.G/2017/PA.Badg terdapat disparitas hukum antara pernyataan hakim dengan aturan dan teori yang ada karena tidak memberikan kewenangan kepada penggugat terhadap penarikan pihak tergugat dalam surat gugatan. Dan jika dilihat secara eksplisit penggunaan dasar hukum yang dirujuk oleh hakim tidak sesuai dengan hal yang dipertimbangkan. Karena eksistensinya, belum terdapat ketentuan perundang-undangan khusus yang mengatur tentang penarikan Turut Tergugat dalam suatu gugatan.. Oleh karena itu, penulis bermaksud untuk menganalisis putusan mengenai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung dalam memutus perkara nomor 5530/Pdt.G/2017/PA.Badg. Serta melihat penyelesaian masalah dengan ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah.

Atas dasar tersebut, maka penulis melakukan sebuah penelitian dengan judul yang telah dirumuskan yaitu : **“Analisis Putusan Pengadilan Agama Bandung Tentang Sengketa Musyarakah pada Pembiayaan Bank BNI Syariah (Perkara Nomor : 5530/Pdt.G/2017/PA.Badg)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah diatas, mengenai perkara sengketa ekonomi syariah tentang perlawanan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan objek jaminan dari perjanjian *Musyarakah* antara nasabah (Penggugat) dan Bank BNI Syariah (Tergugat). Dalam putusan Majelis Hakim berkesimpulan untuk menolak gugatan dengan alasan gugatan kurang pihak karena tidak menarik Notaris/PPAT dan BPN sebagai Turut Tergugat. Eksistensinya, istilah Turut Tergugat tidak ditemukan dalam Undang-Undang namun sering ditemukan dalam praktek pengadilan. Belum terdapat aturan perundang-undangan khusus mengenai penarikan para pihak dalam suatu gugatan, tetapi telah terdapat beberapa

Yurisprudensi yang bisa dijadikan pijakan. Namun, pada putusan ini Majelis Hakim menggunakan UU Nomor 04 Tahun 1996 (UUHT) Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15 sebagai pertimbangan hukum dalam memutus perkara dan putusan ini sudah berkekuatan hukum tetap (*in kracht*). Dengan hal tersebut selanjutnya, penulis telah menetapkan pada pertanyaan penelitian antara lain :

1. Bagaimana Struktur dan Isi Putusan Pengadilan Agama Bandung dalam Penetapan Nomor 5530/Pdt.G/2017/PA.Badg tentang Sengketa Akad *Musyarakah* ?
2. Bagaimana Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Bandung pada Perkara Perlawanan Eksekusi Lelang Hak Tanggungan Atas Objek Jaminan Pembiayaan Akad *Musyarakah* Penetapan Nomor 5530/Pdt.G/2017/PA.Badg ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, berdasarkan rumusan masalah di atas, antara lain sebagai berikut:

1. Untuk Mendeskripsikan Struktur dan Isi Putusan Hakim Pengadilan Agama Bandung dalam memutus Perkara Nomor 5530/Pdt.G/2017/PA.Badg tentang Sengketa Akad *Musyarakah*.
2. Untuk Mengurai Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung dalam Memutus Perkara Ekonomi Syariah Sengketa Akad *Musyarakah* dalam Penetapan Nomor 5530/Pdt.G/2017/PA.Badg.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian yang diharapkan oleh penulis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan serta dapat menambah literatur kepustakaan dan dijadikan referensi terkait

penyelesaian sengketa ekonomi syariah khususnya dalam penyelesaian perkara perlawanan eksekusi lelang hak tanggungan. Serta diharapkan hasil dari penulisan ilmiah ini dapat dijadikan sebagai evaluasi dan bahan kajian bagi penelitian selanjutnya.

2. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis penelitian ini bagi penulis maupun bagi pembaca yaitu diharapkan dapat menambah pengalaman dan pengetahuan dalam menerapkan sedikit banyaknya ilmu yang didapatkan pada bangku perkuliahan terhadap suatu masalah nyata yang dihadapi.

E. Studi Terdahulu

Studi Terdahulu penelitian terkait sebagai referensi dan bahan rujukan yang sebelumnya sudah diteliti. Terdapat beberapa hasil karya ilmiah peneliti terdahulu yang membahas mengenai perkara gugatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan. Namun, berdasarkan hasil pencarian penulis belum terdapat yang spesifik mengenai penarikan turut tergugat dan dihubungkan dengan akad *musyarakah*. Berikut terdapat beberapa hasil dari peneliti terdahulu antara lain sebagai berikut :

Pertama, Komalasari pada tahun 2019 dengan skripsi yang berjudul “*Analisis Putusan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor:717/Pdt.G/2018/PA.Pwk tentang Sengketa Ekonomi Syariah dalam Pembiayaan Murabahah*”. Dalam skripsi ini membahas tentang sengketa *murabahah* mengenai terjadinya inkonsistensi terhadap pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh pihak Bank dengan prosedur lelang yang sesuai dengan peraturan terkait.⁸

Kedua, Saraswati pada tahun 2020 dengan skripsi yang berjudul “*Analisis Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 1040/Pdt.G/PA.Pbg tentang Sengketa Pembiayaan Musyarakah pada*

⁸ Komalasari, *Analisis Putusan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor:717/Pdt.G/2018/PA.Pwk tentang Sengketa Ekonomi Syariah dalam Pembiayaan Murabahah, Skripsi, (Bandung, UIN Bandung, 2019).*

Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Buana Mitra Perwira". Dalam skripsi ini penulis membahas mengenai penerapan hukum hakim dalam memutus perkara sengketa musyarakah. Dalam penyelesaiannya hakim Pengadilan Agama Purbalingga berhasil mendamaikan kedua belah pihak dengan upaya mediasi di luar pengadilan melalui mediator.⁹

Ketiga, Tesy Fauziah Rachmawati pada tahun 2018 dengan skripsi yang berjudul "*Penyelesaian Sengketa Akad Musyarakah di Pengadilan Agama Wonosari dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Putusan Nomor:0031/Pdt.G/2016/PA.Wno)*". Dalam skripsi ini penulis membahas mengenai kewenangan dalam memutus dan menyelesaikan perkara sengketa ekonomi syariah, pertimbangan hukum Hakim serta melihat putusan Hakim Pengadilan Wonosari dari sisi Hukum Islam.¹⁰

Berdasarkan ketiga penelitian terdahulu tersebut, dapat dikatakan bahwa terdapat kesamaan dari segi tema yaitu mengenai analisis putusan sengketa ekonomi syariah. Namun, dilihat dari segi pembahasan masing-masing tulisan ternyata berbeda. Adapun hal yang membedakan antara karya tulis satu dengan karya tulis lainnya yaitu dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1.1

Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan
1	Komala sari	<i>Analisis Putusan Pengadilan Agama</i>	Membahas mengenai analisis putusan	Skripsi ini lebih fokus membahas mengenai

⁹ Saraswati, *Analisis Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 1040/Pdt.G/PA.Pbg tentang Sengketa Pembiayaan Musyarakah pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Buana Mitra Perwira*, Skripsi, (Bandung, UIN Bandung, 2020)

¹⁰ Tesy Fauziah Rachmawati, *Penyelesaian Sengketa Akad Musyarakah di Pengadilan Agama Wonosari dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Putusan Nomor:0031/Pdt.G/2016/PA.Wno)*, Skripsi, (Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018).

		<i>Purwakarta Nomor: 717/Pdt.G/2018/PA .Pwk tentang Sengketa Ekonomi Syariah dalam Pembiayaan Murabahah</i>	perkara ekonomi syariah pada Pengadilan Agama dan membahas eksekusi lelang hak tanggungan	prosedur eksekusi lelang hak tanggungan berdasarkan ketetapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 27/PM K. 06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang
2	Saraswati	<i>Analisis Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 1040/Pdt.G/P A.Pbg tentang Sengketa Pembiayaan Musyarakah pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Buana Mitra Perwira</i>	Membahas mengenai analisis putusan perkara ekonomi syariah tentang akad <i>musyarakah</i> pada Pengadilan Agama	Membahas mengenai upaya damai (<i>al-sulhu</i>) dan penerapan hukum hakim Pengadilan Agama Purbalingga
3	Tesy Fauziah Rachmawati	<i>Penyelesaian Sengketa Akad Musyarakah di Pengadilan Agama Wonosari dalam Tinjauan Hukum Islam</i>	Membahas mengenai analisis suatu putusan tentang akad <i>musyarakah</i> pada Pengadilan Agama	Lebih membahas mengenai pertimbangan hukum Hakim serta melihat putusan Hakim Pengadilan Agama Wonosari dari sisi Hukum Islam

		(Studi Putusan Nomor:0031/ Pdt.G/2016/P A.Wno)		
--	--	------------------------------------------------------------	--	--

F. Kerangka Pemikiran

Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Berakhirnya Akad

Menurut hukum Islam, akad berakhir karena sebab-sebab Terpenuhinya tujuan akad, kesepakatan bersama (*Al-Iqalah*), wafatnya salah satu pihak yang berakad, dan salah satu pihak menyimpang dari yang diperjanjikan (wanprestasi). Berikut penjelasan masing-masing yang dimaksud:¹¹

a. Berakhirnya Akad karena Terpenuhinya Tujuan Akad

Suatu akad dipandang berakhir apabila telah tercapai tujuan. Selain itu, sebuah perjanjian telah ditentukan saat kapan suatu perjanjian akan berakhir, sehingga dengan lampaunya waktu maka secara otomatis perjanjian akan berakhir. Lazimnya suatu perjanjian selalu didasarkan kepada jangka waktu tertentu (mempunyai jangka waktu yang terbatas), maka apabila telah sampai pada waktu yang telah diperjanjikan, secara otomatis (langsung tanpa ada perbuatan hukum lain) berakhirnya perjanjian yang telah diadakan para pihak. Seperti dalam akad sewa menyewa berjangka waktu tertentu. Dengan melihat pada Q.S At-Taubah Ayat (4) yang artinya: *“Kecuali orang-orang musyrikin yang kamu telah mengadakan perjanjian (dengan mereka), dan mereka tidak mengurangi sesuatupun (dari isi perjanjianmu) dan tidak (lupa) mereka membantu seseorang yang memusuhi kamu, maka terhadap mereka itu penuhilah janjinya sampai batas waktunya. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.”*

¹¹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada., 2007), hlm., 341

Dari ketentuan ayat di atas, khususnya dengan kalimat “*penuhilah janji sampai batas waktunya*”, terlihat bahwa kewajiban untuk memenuhi perjanjian itu hanya sampai batas waktu yang telah diperjanjikan, dengan demikian setelah berlalunya waktu yang diperjanjikan maka perjanjian itu batal dengan sendirinya, tanpa melihat dengan siapa orang muslim melakukan perjanjian, meskipun dengan orang yang musyrik.

b. Terminasi Akad berdasarkan Kesepakatan Bersama (*Al-Iqalah*)

Suatu akad, apabila telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya sesuai dengan ketentuan hukum, maka akad tersebut menjadi mengikat. Ikatan akad tersebut menunjukkan arti bahwa akad tersebut tidak dapat diubah atau bahkan diputus oleh para pihak yang telah menyetujuinya secara sepihak berdasarkan kehendak sepihak. Akan tetapi, bila akad itu terbentuk berdasarkan kehendak kedua belah pihak yang tercermin dalam ijab dan qabul, maka pemutusan akad dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak, yang dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *al-iqalah*. Cara ini dianjurkan berdasarkan riwayat Ibnu Hibban disebutkan: “Dari Abu Hurairahia berkata: telah bersabda Rasulullah: Barangsiapa yang membatalkan jual beli dari orang yang merasa menyesal maka Allah akan membatalkan kesulitannya pada hari kiamat.

Iqalah menurut bahasa adalah membebaskan, sedangkan terminasi akad dengan kesepakatan (*al-iqalah*) adalah tindakan para pihak berdasarkan kesepakatan bersama untuk mengakhiri suatu akad yang telah mereka tutup dan menghapus akibat hukum yang timbul, sehingga status para pihak kembali seperti sebelum terjadinya akad yang diputuskan tersebut. Dengan kata lain, terminasi akad dengan kesepakatan adalah kesepakatan bersama para pihak untuk menghapus akad dengan segala akibat hukumnya, sehingga seperti tidak pernah terjadi akad. Dengan demikian, akibat hukum dari *iqalah* tidaknya berlaku sejak dilakukannya pemutusan akad, tetapi juga saat dibuatnya akad. Dengan kata lain *iqalah* mempunyai akibat hukum berlaku surut. Adapun beberapa ketentuan hukum mengenai terminasi akad melalui kesepakatan bersama (*al-iqalah*) ini, antara lain:

- 1) Karena akad terjadi dengan ijab dan qabul para pihak, maka yang berlakukan *iqalah* adalah para pihak yang bersangkutan. Namun demikian, hak ini juga diperluas kepada ahli waris, wail (penerima kuasa) dengan kuasa dari pihak yang berhak, serta *fudhuli* (pelaku tanpa kewenangan) dengan ketentuan akibat hukumnya yang baru berlaku setelah mendapat ratifikasi dari yang berhak.
- 2) Hapusnya akad yang telah dibuat berikut akibat hukumnya dan para pihak dikembalikan kepada status semula seperti sebelum terjadi akad. Karena itu untuk dapat dilakukan *iqalah* disyaratkan bahwa objek akad masih ada.
- 3) Segala yang berkaitan dengan akad juga bubar, seperti akad penanggungan yang mengikuti akad pokok.
- 4) Bagi pihak ketiga, *iqalah* merupakan suatu akad baru dalam rangka memberikan perlindungan terhadap pihak ketiga tersebut.
- 5) Bagi *iqalah* berlaku khiyar syarat dan khiyar syarat, misalnya penjual menemukan cacat yang terjadi di tangan pembeli pada barang yang dikembalikan pembeli yang tidak diketahui oleh penjual saat melakukan *iqalah*, maka ia berhak mengembalikan barang tersebut kepada pembeli (tidak jadi melakukan *iqalah*).

c. Wafatnya Salah Satu Pihak yang Berakad

Mengenai wafatnya atau kematian ini, terdapat perbedaan pendapat di antara para fukaha mengenai masalah apakah kematian pihak-pihak yang melakukan akad mengakibatkan berakhirnya akad. Sejalan dengan perbedaan pendapat mereka apakah hak yang ditimbulkan oleh akad itu dapat diwariskan atau tidak. Demikian pula adanya perbedaan pendapat tentang bagaimana terjadinya akad-akad tertentu serta sifat (watak) masing-masing. Ulama fikih menyatakan, bahwa tidak semua akad otomatis berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan akad diantaranya adalah akad sewa-menyewa, *rahn*, *kafalah*, *syirkah* (perserikatan dagang), *al-wakalah*, dan *muza'raah*.

Dalam akad sewa-menyewa yang merupakan akad yang mengikat

secara pasti dua belah pihak itu, kematian salah satu pihak, penyewa atau yang menyewakan, menurut pendapat ulama-ulama mazhab Hanafi mengakibatkan berakhirnya akad. Namun, menurut pendapat ulama-ulama madzhab Syafi'i tidak. Ulama-ulama Hanafiah berpendapat, bahwa objek sewa menyewa adalah manfaat barang sewa yang terjadinya sedikit-sedikit sejalan dengan waktu yang dilalui. Manfaat barang yang ada setelah meninggalnya pemilik bukan lagi menjadi haknya sehingga akad tidak berlaku lagi terhadapnya. Berbeda dengan ulama Hanafiah, ulama Syafi'iyah memandang manfaat barang sewa semuanya telah ada ketika akad diadakan, tidak terjadi sedikit-sedikit, sehingga kematian salah satu pihak tidak membatalkan akad. Dalam akad gadai, kematian pihak pemegang gadai tidak mengakibatkan berakhirnya akad, tetapi dilanjutkan oleh ahli warisnya, guna menjamin hak atas piutang. Apabila yang meninggal adalah pihak yang berutang, dan ahli warisnya masih kecil-kecil (anak-anak), barang gadai dijual untuk melunasi utang. Akan tetapi, apabila ahli warisnya sudah besar-besar (dewasa), mereka mengganti kedudukan yang mewariskan, dan berkewajiban untuk menyelesaikan akad gadai dengan melunasi utang.

Dalam akad persekutuan, karena akad itu tidak mengikat secara pasti kedua belah pihak, kematian salah satu anggotanya mengakibatkan berakhirnya akad. Demikian pula dalam akad perwakilan.

d. Salah Satu Pihak Menyimpang dari yang Diperjanjikan

Apabila salah satu pihak telah melakukan perbuatan menyimpang (wanprestasi) dari apa yang telah diperjanjikan, maka pihak lain dapat membatalkan perjanjian tersebut. Pembolehan untuk membatalkan perjanjian oleh salah satu pihak apabila pihak yang lain menyimpang dari apa yang telah diperjanjikan adalah didasarkan kepada ketentuan al-Qur'an surat at-taubah ayat: 7 yang artinya "Bagaimana bisa ada perjanjian (aman) dari sisi Allah dan Rasul-Nya dengan orang-orang musyrikin, kecuali orang-orang yang kamu telah mengadakan perjanjian (dengan mereka) di dekat Masjidil haraam? Maka selama mereka berlaku lurus terhadapmu, hendaklah kamu

berlaku lurus (pula) terhadap mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa”. Dari ketentuan ayat diatas, khususnya dalam kalimat “ *selama mereka berlaku lurus terhadapmu hendaklah kamu berlaku lurus pula terhadap mereka*”, dalam hal ini terkandung pengertian bahwa apabila salah satu pihak tidak berlaku lurus, maka pihak yang lain boleh membatalkan perjanjian yang telah disepakati”.

Mengenai pembatalan perjanjian karena adanya salah satu pihak yang menyimpang dari yang dijanjikan (wanprestasi), maka upaya penyelesaian yang dapat dilakukan oleh para pihak yaitu melalui upaya sendiri (mediasi), apabila mediasi tidak berhasil, upaya penyelesaian dapat ditempuh melalui lembaga peradilan.

2. Metode Penemuan Hukum

Dalam hukum Islam, terdapat beberapa metode Penemuan hukum (*is'tinbat*) meliputi penemuan hukum melalui metode interpretasi literal, kausasi (*ta 'lili*) meliputi *qiyasi* dan *teleologis* dan sinkronisasi.¹²

a. Metode Interpretasi Literal

Metode interpretasi literal merupakan metode penemuan hukum yang dilakukan dengan cara menjelaskan teks-teks hukum Islam yang ada dalam al-Qur'an dan hadis. Jadi, persoalan yang dihadapi sebenarnya sudah ada teks hukumnya, hanya saja teks hukum tersebut tidak jelas atau tidak lengkap. Obyek metode ini adalah teks hukum al-Qur'an dan hadis dengan melihatnya dari beberapa segi. Pertama, segi terang dan samarnya makna atau pernyataan hukum, sehingga ditemukan pernyataan hukum yang jelas (*zahir ad-dalalah*) dan tidak jelas (*khafi ad-dalalah*). Kedua, dari segi penunjukan kepada makna yang dimaksud. Ketiga, dilihat dari luas sempitnya cakupan makna dalam suatu pernyataan hukum. Keempat, dari segi bentuk-bentuk taklif meliputi *amar* (perintah) dan *nahi* (larangan).

b. Metode Ta'lili

¹² Riyanta. *Metode Penemuan Hukum (Studi Komparatif antara Hukum Islam dengan Hukum Positif)*. Jurnal Penelitian Agama, Vol. Xvii, No. 2 Mei-Agustus 2008. hlm., 411-413

Metode *ta 'lili* adalah meneliti secara seksama fondasi yang menjadi dasar konsepsi hukum. Pondasi ini merupakan sebab adanya hukum baik berupa *'illat* hukum maupun tujuan-tujuan hukum. Oleh karena itu metode ini terbagi menjadi dua, yaitu metode *qiyasi* dan *teleologis*.

1) Metode qiyasi

Metode ini dilakukan karena tidak adanya hukum yang secara langsung mengatur persoalan yang dihadapi. Karenanya, dalam rangka memperluas ketentuan syariah yang telah ada kepada kasus-kasus serupa, maka mujtahid harus menentukan *'illat* yang sama antara kasus asal dan kasus baru. Tanpa menentukan *'illat* yang sama antara kedua kasus itu, maka tidak ada analogi yang bisa dibangun. Dengan ditemukannya *'illat*, hukum tersebut bisa diperluas sehingga mencakup persoalan lain yang secara lahiriyah tidak tercakup dalam teks hukum yang ada.

2) Metode Teleologis

Telah dikemukakan bahwa metode *ta 'lili* dilakukan, di samping dengan mengkaji pondasi yang menjadi alasan keberadaan hukum berupa *'illat*, juga mengkaji pondasi yang menjadi alasan keberadaan hukum berupa tujuan-tujuan hukum (*maqasidal-syari 'ah*). Langkah kedua ini dilakukan jika tidak diketemukan kasus paralel yang bisa diketemukan *'illat-nya*,

c. Metode Sinkronisasi

Harus diakui, meskipun hanya secara lahiriyah, seringkali terjadi pertentangan (*ta 'arud*) antara kandungan salah satu dalil dengan kandungan dalil lain yang sama derajatnya. Pertentangan itu dapat terjadi antara ayat al-Qur'an dengan ayat al- Qur'an, hadis mutawwatir dengan hadis mutawwatir, antara *qiyas* dengan *qiyas* yang lain dan sebagainya. Dianggap tidak terjadi pertentangan apabila antara dua dalil itu tidak sama derajatnya, misal, yang satu berupa ayat al-Qur'an yang lain berupa hadis. Demikian juga pertentangan tidak akan terjadi kalau tidak berkumpul dua dalil yang berlawanan pada tempat dan waktu yang sama. Dalam menghadapi perlawanan atas dua dalil yang demikian, maka harus dilakukan sinkronisasi yang bertujuan mempertemukan berbagai konflik hukum dan

menyelesaikan pertentangan dalil tersebut melalui: *Pertama*, menjamakkan kedua nas yang lahirnya berlawanan, jika usaha ini berhasil, maka pada hakekatnya tidak terjadi *ta'arud*. *Kedua*, mentarjihkan salah satunya dengan dengan segala jalan tarjih, bila usaha menjamakkan tidak berhasil. *Ketiga*, meneliti sejarah datangnya kedua nas untuk ditetapkan yang datang kemudian sebagai *nasikh* terhadap yang datang lebih dulu. *Keempat*, jika ketiga usaha berturut-turut tersebut tidak berhasil, maka dibekukan untuk beristidlal dengan kedua nas tersebut dan berpindah beristidlal dengan dalil lain. Pendapat ini juga diikuti oleh beberapa organisasi keagamaan Islam di Indonesia, seperti Muhammadiyah.

5. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu metode *yuridis normatif* yaitu penelitian hukum yang mengacu pada data sekunder kepustakaan sebagai sumber terhadap penyelesaian masalah penelitian. Adapun sumber hukum yang dimaksud yaitu peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, sumber hukum dalam al-Qur'an dan al-Hadis serta kaidah-kaidah dalam hukum Islam.

6. Jenis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis data kualitatif, yaitu suatu data yang diangkat atas beberapa pertanyaan penelitian mengenai suatu masalah serta tujuan yang ditetapkan.¹³ Adapun masalah yang dibahas dalam penelitian ini yaitu analisis putusan penetapan Nomor 5530/Pdt.G/2017/PA.Badg.

7. Sumber Data

Dalam suatu penelitian hukum dikenal istilah bahan hukum, yaitu

¹³Soerjono Sukanto & Sri Mamuji, "Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)" (Jakarta: Rajawali Pers, 2001) h., 13-14.

penelitian yang diperoleh bukan dari data lapangan melainkan dari sumber data kepustakaan. Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data penelitian sekunder terhadap bahan hukum primer. Dimana dalam hal ini data tertulis utama diperoleh dari Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada kualifikasi perkara perdata agama dalam pokok perkara sengketa ekonomi syariah yaitu penetapan Nomor 5530/Pdt.G/2017/PA.Badg. Selain itu juga menggunakan bahan hukum KUHPerdata, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Perundang-Undangan.

8. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik studi kepustakaan. Penulis memperoleh data dengan cara mengumpulkan teori-teori, landasan hukum baik hukum positif maupun hukum Islam, pendapat ahli dari berbagai buku referensi dalam bidang hukum khususnya hukum ekonomi syariah, internet, jurnal, dan sumber lain yang terdapat hubungannya dengan penyelesaian sengketa ekonomi syariah.

9. Analisis Data

Analisis data merupakan termasuk pada proses pengujian hasil data setelah dilakukannya tahap pengumpulan serta pemilihan data penelitian. Adapun dalam penelitian ini dalam melakukan analisis data, penulis mengangkat metode kualitatif. Yaitu dengan cara mempelajari serta mengamati data sekunder dalam hal ini yaitu penetapan nomor 5530/Pdt.G/2017/PA.Badg untuk selanjutnya dapat dianalisis serta mendeskripsikan pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam memutus perkara dengan melihat pada teori-teori, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, Fatwa DSN Majelis Ulama Indonesia, serta landasan hukum lainnya yang terdapat korelasinya dengan sumber data. Sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan.